

**SINKRONISASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DENGAN
UNDANG-UNDANG YANG TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN
(Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan)**

**Oleh :
Amanda**

Abstract

The thesis addresses the problem of synchronization Environmental Criminal Enforcement With The Law Relating to the Environment (case study of land and forest fires). From the results of research using the research method used in this study is a normative legal research, in which normative legal research is a scientific procedure to find the truth by logic of normative science is viewed from the side, it is concluded that: 1. Environmental criminal law enforcement and the criminal provisions in the legislation relating to the environment associated with the case of forest fire is still not contained kesinkronan, either because of discrepancies in the regulation of criminal sanctions and the enforcement process. 2. Factors affecting the enforcement of environmental criminal law and criminal provisions in the legislation relating to the environment in the case of forest fire, including less maximum investigations, especially in finding the evidence, the differences between law enforcement agencies in view of the evidence, the judge in the case of forest fire is more oriented offender regardless of the impact on the environment, the limited means or facilities, and the lack of commitment of local governments and law enforcement agencies in tackling forest fires and land contamination and the resulting destruction of the environment.

Keyword : synchronization of Environmental Criminal Enforcement

Abstrak

Tesis ini membahas masalah sinkronisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dengan Undang-Undang Yang Terkait Dengan Lingkungan (studi kasus kebakaran hutan dan lahan). Dari hasil penelitian menggunakan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya, diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan ketentuan pidana dalam undang-undang terkait dengan lingkungan dihubungkan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan masih belum terdapat kesinkronan, baik karena ketidaksinkronan dalam pengaturan sanksi pidananya maupun dalam proses penegakan hukumnya. 2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan ketentuan pidana dalam undang-undang terkait dengan lingkungan dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan, antara lain kurang maksimalnya penyidikan terutama dalam menemukan alat bukti, adanya perbedaan pandangan antar aparat penegak hukum dalam memandang suatu alat bukti, hakim dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan lebih berorientasi pelaku dengan mengabaikan dampaknya bagi lingkungan, terbatasnya sarana atau fasilitas, dan kurangnya komitmen pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Kata Kunci : sinkronisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup

Pendahuluan

Melestarikan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup harus memiliki beberapa sarana utama sebagai syaratnya, yaitu adanya sarana institusi, dana dan sarana hukum. Hukum mempunyai kedudukan dan arti penting dalam pemecahan masalah lingkungan dan merupakan dasar yuridis bagi pelaksana kebijaksanaan pemerintah. Hukum merupakan serangkaian alat yang ada pada pemerintah untuk mewujudkan kebijaksanaan lingkungan yang telah dirumuskan pemerintah dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan sebagai dasar dan wadahnya .

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, yang berupa tanah, air, udara dan sumberdaya alam yang lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana karena lingkungan tidak hanya dimanfaatkan saat ini saja, melainkan akan menjadi tempat hunian masyarakat luas selamanya. Maka peran pemerintah mutlak sangatlah besar dan sudah semestinya pemerintah memiliki konsep paradigma berpikir yang peduli lingkungan. Tidak hanya itu, regulasi yang tepat akan menjadi penyelamat korelasi antara manusia dengan lingkungan yang manfaatnya akan kembali juga pada masyarakat itu sendiri.

Bagi Indonesia mengingat bahwa kontribusi yang dapat diandalkan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi dan sumber devisa serta modal pembangunan adalah dari sumberdaya alam, dapat dikatakan bahwa sumberdaya alam mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik pada masa lalu, saat ini maupun masa mendatang. Namun keberlanjutan atas ketersediaannya sering diabaikan dan begitu juga aturan yang mestinya ditaati sebagai landasan melaksanakan pengelolaan suatu usaha dan/atau kegiatan mendukung pembangunan dari sektor ekonomi kurang diperhatikan, sehingga ada kecenderungan terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumberdaya alam yang ada serta penurunan kualitas lingkungan hidup yang pada nantinya dapat menimbulkan adanya krisis pangan, krisis air, krisis energi dan lingkungan.

Mengingat kompleksnya pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahan yang bersifat lintas sektor dan wilayah, maka dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan saling memperkuat satu sama

lain yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, serta ketegasan dalam penataan hukum lingkungan.

Perencanaan lingkungan idealnya selaras dengan perencanaan alokasi tata ruang, alokasi sumberdaya alam, strategi pengembangan investasi dan sebagainya. Hal ini penting dalam rangka mengintegrasikan manajemen lingkungan ke dalam manajemen pembangunan sebagai konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Artinya, proses pembangunan tetap jalan terus namun di dalam setiap unit dan sektor pelaksanaan pembangunan, perlu diadopsi wawasan ekologis yang memadai. Dengan cara itu pemerintah menginternalisasi pengelolaan lingkungan di dalam pengelolaan pembangunan. Hal inilah yang menggerakkan pemerintah dan sesuai dengan rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah telah melakukan peningkatan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan sistem hukum lingkungan melalui beberapa pembaharuan di bidang hukum lingkungan.

Lingkungan hidup bukan hanya menjadi permasalahan bangsa Indonesia saja, namun telah menjadi isu global negara-negara di dunia yang harus ditanggulangi bersama seluruh umat manusia di muka bumi. Kesadaran lingkungan yang bersifat global ini telah dituangkan dalam berbagai konferensi Internasional, Regional dan Nasional. Konferensi Internasional pertama mengenai lingkungan hidup diselenggarakan di Stockholm Swedia pada tahun 1972 yang terkenal dengan Deklarasi Stockholm, dua puluh tahun kemudian tepatnya tahun 1992 diadakan Deklarasi Rio De Janeiro di Brazil adalah merupakan konferensi PBB mengenai Lingkungan Hidup kedua yang lazim disebut Konferensi Tingkat Tinggi Bumi, dilanjutkan KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg Afrika Selatan pada Tahun 2002 dan Bali Road Map Tahun 2007 di Bali Indonesia. Pada tingkat nasional kesadaran lingkungan hidup telah diwujudkan dalam berbagai peraturan perundangan-undangan dan kebijakan di bidang lingkungan hidup seperti UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tatanan pengelolaan lingkungan hidup kini semakin diperkuat dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) yang disahkan melalui rapat paripurna DPR RI pada tanggal 8 September 2009. Secara garis besar, UU-PPLH yang terdiri dari 17 bab dan 127 pasal ini, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sebenarnya, dalam UU-PPLH ada beberapa hal baru yang ditambahkan dan banyak substansi dari undang-undang lama (UU Nomor 23 Tahun 1997) yang diperkuat.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada tersebut tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan khususnya kejahatan di bidang lingkungan. Perjalanan waktu menunjukkan bahwa UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup belum mampu menjadi instrument yang efektif untuk melindungi lingkungan hidup. Sementara perkembangan teknologi diikuti oleh perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan di bidang lingkungan hidup yang semakin canggih dan seringkali mempunyai dampak internasional seperti, illegal mining, illegal fishing, dan illegal logging, yang dapat dikategorikan sebagai white collar crime sampai sekarang masih terus berlangsung. Illegal logging adalah sebuah kejahatan yang tak terkirakan, mempunyai dampak kejahatan di bidang ekonomi yang sangat besar, termasuk nilai kehilangan keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis, serta nilai sosial dari bencana dan kehilangan sumber kehidupan akibat pengrusakan hutan. Illegal logging berdampak bukan hanya hilangnya paru-paru Indonesia tetapi juga paru-paru dunia yang mengakibatkan pemanasan global. Berdasarkan riset jangka panjang yang dilakukan sejumlah ahli menyimpulkan di Indonesia sejak tahun 1990-an musim kemarau mengalami percepatan 40 hari dan musim hujan bisa mundur sampai 4 dasarian. Akibat perubahan itu menyebabkan musim kemarau menjadi lebih lama 80 hari, sebaliknya musim hujan berkurang 80 hari dari kondisi normal. Dampak pemanasan global ini mengakibatkan naiknya temperatur rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi melanda Indonesia sejak 1990an, ditandai perubahan iklim yang bergeser dari siklusnya. Dulu musim kemarau berlangsung pada Maret hingga September sedangkan musim penghujan pada Oktober hingga Pebruari tiap tahunnya, tapi sekarang siklus tersebut tidak lagi seperti itu. Pemanasan global akan diikuti perubahan iklim seperti naiknya curah hujan di beberapa belahan bumi yang menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor, tetapi sebaliknya di belahan bumi lainnya mengalami kekeringan berkepanjangan.

Selanjutnya, perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum yang bergerak di bidang industri, baik yang berskala besar yang menggunakan teknologi modern maupun industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan dan industri rumah tangga, pada kenyataannya telah menimbulkan kejahatan-kejahatan di bidang lingkungan hidup, seperti pencemaran udara sebagai akibat dari peningkatan kadar dioxide dari cerobong-cerobong asap pabrik dan pembakaran minyak oleh kendaraan bermotor, pencemaran air sungai dan laut akibat dari pembuangan limbah industri, serta kerusakan lingkungan alam oleh hasil industri berupa barang-barang kimia seperti pestisida yang sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan alam di sekitarnya.

Kejahatan berupa pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut telah membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, seperti terjadinya pemanasan global, banjir bandang, kebakaran hutan, tanah longsor yang menimbulkan korban baik manusia maupun sumber-sumber ekonomi masyarakat, fasilitas-fasilitas sosial dan fasilitas umum, selain itu turunnya kualitas daya dukung lingkungan telah mengakibatkan berbagai endemi penyakit yang menimpa hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti wabah penyakit demam berdarah, muntaber, paru-paru maupun diare dan lain lain.

Dilihat dari kebijakan law enforcement, maka tidak berhasilnya penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup disebabkan karena ketiadaan sinkronisasi, keserempakan atau keselarasan baik secara struktural, substansial maupun kultural dalam sistem peradilan pidana dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Selanjutnya apabila dilihat dari politik kriminal meningkatnya tindak kriminal di bidang lingkungan disebabkan antara lain proyek-proyek dan program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan baik pada tingkat lokal, regional, dan nasional mengabaikan/tidak memperhatikan faktor lingkungan, tidak didasarkan pada penelitian yang akurat dan perkiraan akan perkembangan atau kecenderungan kejahatan baik pada saat ini maupun saat yang akan datang. Disamping itu disebabkan tidak adanya penelitian mengenai pengaruh dan akibat-akibat sosial dan keputusan-keputusan serta investasi kebijakan, studi-studi kelayakan yang meliputi faktor-faktor sosial serta kemungkinan timbulnya akibat kriminogen serta strategi alternatif untuk menghindarinya tidak pernah dilakukan, oleh karena itu tidak mengherankan bila kasus-kasus lingkungan hidup pada skala nasional tidak dapat diselesaikan secara tuntas.

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 membawa harapan baru dalam penegakan hukum pidana lingkungan, karena Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Ada beberapa pasal yang mengatur sanksi pidana yang mengancam setiap pelanggaran peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik kepada perseorangan, korporasi, maupun pejabat. Sebagai contoh Pasal 98 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa pelanggaran terhadap baku mutu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pembaharuan ancaman sanksi pidana lingkungan seperti tersebut di atas tidak diiringi dengan pembaharuan sanksi pidana terkait bidang lingkungan yang diatur dalam undang-undang sektoral (yang terkait dengan lingkungan) atau yang sering disebut dengan undang-undang sumber daya alam, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada sinkronisasi antara pengaturan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan pengaturan sanksi dalam undang-undang yang terkait dengan lingkungan, yang pada akhirnya berpengaruh pula dalam penegakan hukumnya.

Sebagai salah satu contohnya adalah bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur ketentuan pidana dengan memuat ancaman hukuman minimum, sedangkan undang-undang lain yang terkait dengan lingkungan tidak ada satupun yang mengatur mengenai ancaman hukuman minimum, sehingga dalam pelaksanaannya berbagai perkara yang terjadi terkait dengan tindak pidana lingkungan banyak mempergunakan ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam undang-undang sektoral, dan pada akhirnya banyak terdapat putusan atau vonis hakim yang membebaskan para pelaku kejahatan lingkungan atau walaupun dikenakan sanksi pidana sangat ringan sekali, karena tidak menggunakan ancaman hukuman minimum.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada sinkronisasi penegakan hukum pidana lingkungan dan ketentuan pidana dalam undang-undang yang terkait dengan lingkungan dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan, khususnya undang-undang kehutanan dan undang-undang perkebunan yang sering kali tidak sejalan baik pada tataran perumusan sanksi pidana maupun dalam pelaksanaan penegakan hukumnya.

Permasalahan

1. Bagaimana penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan ketentuan pidana dalam undang-undang terkait dengan lingkungan dihubungkan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan ketentuan pidana dalam undang-undang terkait dengan lingkungan dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan?

Pembahasan

1. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Terkait Dengan Lingkungan Dihubungkan Dengan Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat cukup sering terjadi dan bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat seperti musiman, artinya hampir setiap tahun peristiwa tersebut terjadi, sedangkan upaya penegakan hukumnya belum banyak dilakukan. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan/sebagai akibat perbuatan manusia merupakan peristiwa hukum, yaitu peristiwa atau kejadian yang menimbulkan akibat hukum. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak saja berdampak negatif terhadap ekosistem alamiah dan ekosistem buatan, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab hukum bagi para pelakunya. Bahkan mewajibkan pemerintah dan aparaturnya untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai wewenang dan tugasnya. Masyarakat luas pun memiliki tanggung jawab sosial untuk mencegah terjadinya peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat sering terjadi di areal usaha perkebunan dan areal kebun tanah milik masyarakat. Di lihat dari sisi aturan hukum, maka kebakaran hutan dan lahan terkait dengan aturan di bidang kehutanan (UU Nomor 41 Tahun 1999), di bidang perkebunan (UU Nomor 18 Tahun 2004), dan di bidang lingkungan hidup (UU Nomor 23 Tahun 1997 yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2009). Di dalam berbagai aturan tersebut memuat berbagai ketentuan tentang larangan melakukan pembakaran dan terdapat ketentuan sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku pembakaran tersebut yang pada akhirnya berdampak pada terjadi pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.

Pada tataran penegakan hukumnya, ternyata mengalami cukup banyak hambatan. Selain karena ketidakjelasan perumusan delik dan aneka sanksi, pembuktiannya juga cukup sulit, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Tegasnya, tindakan penegakan hukum

preventif dan represif terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan berikut dampak ekosistemnya masih belum efektif. Kenyataan itu, dapat dilihat dari minimnya penyelesaian kasus pembakaran hutan dan lahan yang diajukan ke Pengadilan. Bahkan hampir tidak ada sama sekali pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat yang dijerat dengan sanksi hukum seperti tersebut di atas.

Pemerintah memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap upaya pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia karena kedudukannya yang sangat penting dalam struktur perekonomian negara. Peran ekonomi perkebunan kelapa sawit yang penting tersebut antara lain sebagai penciptaan lapangan kerja, peningkatan taraf hidup masyarakat yang berada dalam kawasan perkebunan, dan sebagai penyumbang devisa negara sehingga pemerintah memberikan fasilitas yang paling penting bagi keberadaan perkebunan kelapa sawit yaitu fasilitas untuk memperoleh tanah dan buruh yang murah serta perlindungan politik yang diberikan oleh pemerintah kepada investor.

Permasalahan perkebunan peninggalan program pemerintah tahun 80-an yang berpola perkebunan swasta murni, proyek-proyek pemerintah, dan pola swadaya. Strategi usaha yang dikembangkan oleh perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat umumnya dan Kabupaten Sambas khususnya adalah: untuk memelihara keseimbangan antara pertumbuhan dan profitabilitas; melaksanakan *Operational Excellence*; mengembangkan *Intellectual Capital*; mengembangkan industri hilir yang memberikan nilai tambah; dan menjalin aliansi strategis yang saling menguntungkan. Strategi usaha ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan usaha, yang meliputi: mengendalikan usaha melalui indikator kinerja utama; memberlakukan *Standar Operation Procedure (SOP)* yang menunjang paradigma baru perusahaan; mengelola usaha berdasarkan nilai-nilai secara bertahap menerapkan kepemimpinan transformasional; dan membudayakan inovasi yang meningkatkan produktivitas secara signifikan.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit membawa dampak positif bagi perkembangan perekonomian daerah, sehingga perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dan fungsi pengembangan perkebunan. Namun dampak positif yang timbul dari kegiatan usaha perkebunan di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif, yang salah satunya terjadi kebakaran hutan dan lahan di areal perkebunan seperti yang terjadi di PT. Wilmar Sambas Plantation (WSP) dan PT. Buluh Cawang Plantation (BCP) Sambas yang menimbulkan kerugian secara ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, sehingga perlu dilakukan penegakan hukum.

Dalam hubungannya dengan kebakaran hutan dan lahan terdapat beberapa ketentuan pidana dalam undang-undang kehutanan, undang-undang perkebunan, dan undang-undang lingkungan hidup yang mengatur mengenai sanksi dari akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 50 ayat (3) huruf d undang-undang kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999) hanya merumuskan perbuatan “membakar hutan”. Rumusan ini tidak jelas kategori deliknya, delik formil ataukah materiil dan/atau delik pencemaran/perusakan lingkungan hidup. Demikian pula pengaturan sanksinya, yaitu:

1. Jika disengaja diancam berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
2. Apabila karena kelalaian diancam berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000,000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
3. Penjelasan Pasal 50 ayat (3) d, mengecualikan dari ancaman pidana terhadap “pembakaran hutan secara terbatas” yang diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, seperti: pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa yang harus mendapat izin dari pejabat berwenang”. Masalahnya, bagaimanakah jika perbuatan membakar hutan yang dikecualikan itu, ternyata menimbulkan “pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”?

Kasus kebakaran hutan dan lahan di areal perkebunan milik PT. BCP dan PT. WSP telah dilakukan penegakan hukum dengan menggunakan ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang kedua perusahaan tersebut telah diputus bebas sehingga atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan Kasasi, dan kemudian keputusan Kasasi menolak permohonan Jaksa Penuntut Umum.

Kedua kasus kebakaran hutan dan lahan pada PT. BCP dan PT. WSP seperti tersebut di atas dilakukan penyidikan oleh penyidik kepolisian Polda Kalbar dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bapedalda Provinsi Kalimantan Barat yang menyimpulkan bahwa kedua perusahaan tersebut diduga telah melakukan pembakaran di areal perkebunan milik kedua perusahaan tersebut yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.

Atas hasil penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan PPNS lingkungan Bapedalda Provinsi Kalimantan Barat, kemudian Kejaksaan Negeri Sambas selaku institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan tuntutan, menuntut pimpinan/penanggungjawab kedua perusahaan tersebut (secara terpisah) dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 41 ayat (1) jo pasal 46 ayat (1) jo pasal 47 UU RI Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan dakwaan Subsidiar sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam pasal 42 ayat (1) jo pasal 46 ayat (1) jo pasal 47 UU Nomor 23 tahun 1997.

Dalam dakwaannya jaksa penuntut umum menyatakan bahwa pimpinan/penanggungjawab usaha kedua perusahaan tersebut bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, sehingga jaksa menuntut agar pimpinan/penanggungjawab kedua perusahaan tersebut dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah supaya terdakwa ditahan, dan dikenakan tindakan tata tertib berupa perbaikan areal lahan yang terbakar di kedua perusahaan perkebunan tersebut

Berdasarkan dakwaan jaksa seperti tersebut di atas jelas terlihat bahwa jaksa menuntut pelaku pembakaran hutan dan lahan di kedua perusahaan tersebut dengan menggunakan ketentuan mengenai korporasi, yang berarti bahwa subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana pembakaran hutan dan lahan adalah perusahaan (korporasi).

Subjek tindak pidana adalah orang yang bisa dikenakan tanggung jawab pidana. Dalam konsep hukum perdata yang kemudian diadopsi dalam hukum-hukum publik, orang adalah istilah yang mencakup dua subjek hukum yakni manusia dan subjek lain yang oleh hukum ditetapkan sebagai subjek hukum. Dalam konteks yang terakhir ini, hukum perdata telah mengkategorikan badan hukum sebagai subjek hukum. Namun dalam perkembangan selanjutnya, subjek hukum pidana tidak hanya manusia dan badan hukum tetapi juga mencantumkan nama korporasi.

Menurut Sutan Sjahdeini, dalam hukum pidana, pengertian korporasi tidak hanya badan hukum. Di sana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Cakupannya, bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu hukum. Sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, juga termasuk ke dalam apa yang dimaksud dengan korporasi.

Teori-teori tentang korporasi telah berkembang mulai dari teori klasik hingga teori-teori terkini. Teori yang cukup klasik misalnya identification doctrine, yakni korporasi bisa diminta pertanggungjawabannya apabila seorang yang cukup senior dalam struktur korporasi melakukan kejahatan dalam bidang jabatannya. Namun kelemahan teori ini adalah hanya

berkatat pada level struktur yang lebih tinggi sementara kejahatan dengan menggunakan modus-modus menyuruh bawahan atau anak perusahaan atau bahkan perusahaan lain belum bisa dijerat oleh teori ini. Doktrin lain adalah teori vicarious liability. Menurut doktrin ini, bila seorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup kerjanya dan bermaksud menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan pada perusahaan, tanpa perlu ada syarat adanya keuntungan atau larangan oleh korporasi atas perbuatan tersebut. Persoalan mendasar dari doktrin ini adalah apabila korporasi secara normatif telah mengeluarkan kebijakan untuk menghindari kesalahan sehingga perbuatan individu semata-mata dinilai sebagai tanggung jawab individu.

Pasal 65 KUHP membicarakan perbarengan perbuatan (*meerdaadse samenloop*). Ada beberapa perbuatan pidana yang berbeda yang harus diajukan ke pengadilan. Pasal ini menentukan bahwa untuk kejahatan dengan ancaman pidana penjara, diterapkan stelsel kumulasi terbatas. Stelsel kumulasi terbatas ini diolah lebih lanjut dalam Pasal 66 sampai Pasal 69 KUHP.

Terhadap ketentuan Pasal 65 KUHP ini, R. Soesilo menyatakan bahwa ini adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop = cursus realis*). Jika seorang pada suatu hari dituntut di muka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya.

Pasal 70 KUHP menentukan bahwa bilamana ada perbarengan perbuatan untuk pelanggaran, juga juga yang bertalian dengan kejahatan, maka untuk pelanggaran diterapkan stelsel kumulasi yang tidak terbatas. Kemudian Pasal 71 KUHP menjelaskan ketentuan ketentuan yang dipakai untuk mengadili perbarengan pada waktu yang sama berlaku pula dalam mengadili perbarengan yang bertahap. Meski redaksi Pasal 71 KUHP dirumuskan secara umum, dan tidak hanya terbatas pada perbarengan perbuatan, dan perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP). Pasal 76 KUHP (dengan asas "*ne bis in idem*") memang menutup kemungkinan diadilinya secara berturut beberapa aspek kepidanaan dari satu perbuatan pidana.

Pasal 48 UUP memberikan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) untuk perbuatan yang sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran. Sebaliknya, Pasal 41 ayat (1) UUPPLH: "pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling

banyak Rp. 500.000.000.,00,- (lima ratus juta rupiah) jika dengan sengaja mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Timbul persoalan, apakah perbuatan sengaja membakar hutan yang sekaligus mencemarkan dan merusak lingkungan hidup cukup dikenakan Pasal 48 UUP atau Pasal 41 Ayat (1) UUPH yang memiliki ancaman pidana penjara sama-sama 10 tahun, tetapi berbeda sanksi dendanya senilai Rp. 10.000.000.000,- (UUP) dan Rp. 500.000.000,- (UUPH). Dalam hal ini perlu adanya sinkronisasi penegakan hukumnya, agar pelaku pembakaran hutan dan lahan tidak lepas dari tuntutan pidana berdasarkan kedua undang-undang seperti tersebut di atas.

Berdasarkan uraian di atas tergambar bahwa perumusan ancaman sanksi pidana dalam UUP belum sinkron dengan pengaturan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UUPH khususnya terkait dengan kejahatan korporasi. Selain itu UUPH saat ini telah dilakukan pembaharuan menjadi UU No. 32 Tahun 2009, dan pengaturan ancaman sanksi pidananya sudah lebih maju yaitu dengan adanya pengaturan ancaman sanksi minimum sebagaimana juga ditegaskan dalam penjelasan umum UU No. 32 Tahun 2009 pada butir 6 yang menyatakan: Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Terkait Dengan Lingkungan Dalam Menangani Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

Sebagai respon terhadap berbagai petaka lingkungan, masyarakat yang menjadi korban dan peduli lingkungan berupaya untuk melakukan penuntutan penegakan hukum lingkungan dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam rangka melindungi lingkungan yang sudah sedemikian parah. Keinginan semacam ini muncul di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya untuk menuntut hak-haknya atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. Karena mereka tahu bahwa kerusakan lingkungan akibatnya cepat atau lambat akan menimpa manusia sendiri.

Upaya yang dilakukan masyarakat pada mulanya murni lingkungan, yakni mereka yang memperjuangkan masalah lingkungan demi lingkungan sendiri. Dengan risiko apapun lingkungan harus dilindungi. Di samping, itu terdapat kepentingan yang tidak untuk melindungi lingkungan itu sendiri, tetapi demi kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan penumpukan modal (kapitalisme) supaya terjamin keajegan pasokan bahan baku industri sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus berlangsung. Selanjutnya berkembang keinginan untuk melakukan advokasi lingkungan untuk melakukan penegakan dan pembaruan hukum lingkungan. Advokasi yang dilakukan diprakarsai oleh aktivis lingkungan yang sangat memihak kepada kepentingan rakyat dan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.

Penegakan hukum lingkungan dalam berbagai kasus pencemaran dan perusakan lingkungan melalui instrumen hukum pidana lingkungan dinilai lemah. Hal ini disebabkan oleh kompleksnya aspek yang muncul dalam proses penegakan hukum lingkungan. Dalam hal ini persoalan utama tidak disebabkan oleh faktor bukti semata, tetapi lebih banyak dipengaruhi faktor lain di luar lingkungan, yakni faktor politik, sosial, dan ekonomi. Penanganan pencemaran menjadi problem pelik dan perlu upaya penanganan lintas sektoral.

Dalam hukum lingkungan pengajuan tuntutan melalui jalur pidana dimungkinkan setelah pendekatan penyelesaian melalui hukum administrasi negara dan hukum perdata ternyata tidak dapat menyelesaikan masalah lingkungan. Kejahatan lingkungan berupa pencemaran lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana administratif (administrative penal law) atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat (public welfare offences). Tindak pidana tersebut telah diatur UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan secara tegas melarang setiap orang dan badan usaha untuk melakukan pembakaran dalam pembukaan lahan perkebunan. Selain itu mereka juga diwajibkan untuk memadamkan kebakaran dan mengambil tindakan pencegahan termasuk memonitor dan melaporkan penyebaran api berdasarkan gambar satelit setiap satu semester kepada Gubernur, Bupati, Walikota dan institusi teknis terkait. Walaupun berbagai ketentuan yang memuat larangan melakukan pembakaran hutan dan lahan, namun dalam kenyataannya hal tersebut sering terjadi, dan dalam penegakan hukumnya juga menimbulkan banyak kendala.

Walaupun tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum masih rendah/ringan, namun hal tersebut sudah cukup baik untuk menjerat pelaku pembakaran hutan dan lahan di areal perkebunan milik PT. BCP dan PT. WSP, karena ketentuan pidana yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut di atas adalah ketentuan ancaman maksimal. Usaha yang dilakukan

oleh institusi Kepolisian, Bapedalda, dan Kejaksaan seperti tersebut di atas sudah menunjukkan adanya upaya dari aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di areal perkebunan. Hal ini memiliki dampak positif dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadi kebakaran hutan dan lahan khususnya di areal perkebunan.

Dalam poses persidangan kasus pembakaran hutan dan lahan di areal perkebunan PT. BCP dan PT. WSP diperlukan beberapa alat bukti untuk membuktikan bahwa pelaku telah melanggar ketentuan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Hal ini didasarkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian maka untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Adapun alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan surat seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa penyiapan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan, hal ini dilakukan selain untuk memudahkan pengolahan lahan juga mendapat abu hasil pembakaran yang kaya akan mineral yang berfungsi sebagai pengganti pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan. Berdasarkan analisa di laboratorium tentang kebakaran tersebut telah terjadi kerusakan terhadap gambut, sehingga air tidak mampu berpenetrasi ke bawah permukaan, akibat pori-pori tertutup sehingga terjadi genangan air yang tampak seperti danau-danau kecil dan selama pembakaran berlangsung telah dilepaskan gas dan partikel serta karbon, untuk mengganti kerugian ekologis dan ekonomis akibat dari kebakaran itu akan memakan waktu yang lama dan dibutuhkan biaya yang besar. Kemudian kebakaran yang sengaja dapat juga dilihat dari abu sisa pembakaran yang tersusun rapi (menunjukkan adanya kesengajaan), sedangkan yang tidak sengaja maka abunya akan menyebar. Selain itu kedua perusahaan juga belum mempunyai AMDAL dan sedang dalam proses.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa tersebut di atas terbukti bahwa benar telah terjadi kebakaran di lahan milik kedua perusahaan dan kebakaran lahan yang terjadi tersebut adalah menjadi tanggung jawab terdakwa, sehingga tuntutan jaksa kepada terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

Walaupun berbagai alat bukti telah diajukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, di mana alat bukti tersebut sudah mengarah pada adanya kesalahan dari terdakwa sehingga

mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal perkebunan milik PT. BCP dan PT. WSP, namun kesemua tergantung dari keyakinan majelis hakim yang menangani kasus tersebut, dan majelis hakim yang menangani kasus tersebut melalui Putusan Nomor 51/PID/B/2007/PN.SKW (untuk PT. BCP) dan Putusan 52/PID/B/2007/PN.SKW (untuk PT. WSP) memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maupun sekundair;
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
5. Memerintahkan agar barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang menangani kasus pembakaran hutan dan lahan di areal perkebunan milik PT. BCP dan PT. WSP tersebut di atas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan ketentuan pidana dalam undang-undang terkait dengan lingkungan dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan antara lain:

1. Putusan bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Singkawang dalam perkara PT. BCP dan PT. WSP memang sepenuhnya menjadi kewenangan dari hakim sebagai pemutus suatu perkara. Namun demikian, keputusan Majelis Hakim tersebut dapat dijadikan sebagai pengalaman untuk ke depannya agar lebih profesional di dalam menyidik kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan di areal perkebunan. Yang dapat dilihat dari kedua kasus di atas adalah kelemahan dalam hal penyidikan di mana kurang maksimalnya alat bukti yang didapat oleh pihak Penyidik. Kalau dilihat dari berkas perkara kedua kasus tersebut alat bukti keterangan saksi, tidak ada saksi yang melihat, mendengar, mengalami sendiri pelaku melakukan pembakaran hutan dan lahan di areal perkebunan.
6. Berbagai alat bukti yang mengarah pada adanya kesalahan terdakwa yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal perkebunan kedua perusahaan tersebut banyak yang dikesampingkan oleh majelis hakim. Hal ini tentu saja berdampak negatif upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat, dan juga tidak memberikan pendidikan atau pembelajaran kepada masyarakat mengenai proses penegakan hukum.
7. Putusan majelis hakim tersebut di atas didasarkan pada perbedaan persepsi dalam mengartikan alat bukti, dan tidak melihat dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat secara luas, padahal berbagai alat bukti yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sudah diajukan ke persidangan. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang tidak baik dalam proses penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan yang sama di daerah lain di Kalimantan Barat di kemudian hari.
8. Kelemahan yang paling mendasar adalah bahwa hakim selalu berpedoman kepada alat bukti atau pelaku yang membakar, bukannya dampak yang terjadi terhadap lingkungan. Seharusnya kedua pelaku dari kedua perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana atas kesalahan yang telah mereka lakukan, dan yang paling minimal adalah dikenakan sanksi kelalaian, karena kebakaran lahan perkebunan tersebut dapat dianggap sebagai kelalaian dari perusahaan dalam menjaga lahan perkebunan yang sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk menjaganya.

9. Adanya perbedaan pendapat mengenai nilai suatu alat bukti surat dengan keterangan ahli yang diberikan di muka persidangan yang oleh pengadilan Negeri Singkawang dianggap satu kesatuan sehingga hanya bernilai 1 (satu) alat bukti, hal ini berarti perlu adanya penegasan mengenai batasan alat bukti surat hasil uji laboratorium, dengan keterangan saksi ahli yang kebetulan juga sebagai kepala laboratorium tempat pengujian tersebut dilakukan.

Dilihat dari kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup, putusan majelis hakim tersebut tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat, karena dampak yang ditimbulkan atas kegiatan pembakaran lahan yang menyangkut ribuan hektar hutan/lahan tersebut menimbulkan banyak kerugian baik itu kerugian ekonomis pada keuangan negara maupun berdampak bagi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Putusan majelis hakim yang menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa kasus pembakaran hutan dan lahan di areal perkebunan milik PT. BCP dan PT. WSP tidak berpihak pada kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup, walaupun berbagai alat bukti yang diajukan sebenarnya sudah dapat membuktikan adanya kesalahan dari terdakwa, dan putusan majelis hakim tersebut jelas tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat yang menginginkan agar pelaku dikenakan sanksi yang berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu dasar putusan hakim atas kedua kasus tersebut di atas adalah bahwa dakwaan jaksa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, yaitu berupa keterangan ahli, sehingga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, sedangkan bukti surat berupa hasil analisa laboratorium yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi ahli (Bambang Hero Saharjo) dinyatakan oleh hakim merupakan satuan kesatuan dengan keterangan ahli, sehingga dalam hal ini hanya ada satu alat bukti.

Terlepas dari berbagai perbedaan pandangan/persepsi baik mengenai penyebab kebakaran hutan dan lahan maupun mengenai alat bukti seperti yang telah diuraikan di atas, yang jelas bahwa kedua kasus tersebut sudah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Singkawang dengan putusan bebas. Kemudian jaksa penuntut umum juga sudah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan hasilnya pun ditolak atau Mahkamah Agung tidak mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum.

Berbagai kendala yang juga ikut mempengaruhi penegakan hukum pidana lingkungan dalam kasus pembakaran hutan dan lahan antara lain adalah:

1. Dalam perkara pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, maka peran alat bukti memegang peran penting, dalam kenyataannya sering terjadi pertentangan atau perbedaan pandangan antara keterangan ahli yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu kasus yang sama, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk menggunakan keterangan ahli mana yang lebih benar dan mendekati kenyataan. Selain itu antara sesama alat penegak hukum juga sering terjadi adanya perbedaan dalam memandang suatu alat bukti.

10. Kendala yang dihadapi oleh penyidik di dalam melakukan pengungkapan kasus kebakaran hutan dan lahan adalah bahwa terlalu lamanya laporan yang diterima dari masyarakat sehingga menyulitkan pengungkapan kasus dan kurangnya SDM dalam bidang kebakaran hutan dan lahan. Selain itu terkadang masyarakat juga tidak mau memberikan kesaksian terkait dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sementara itu tidak ada saksi yang melihat, mendengar, mengalami sendiri pelaku melakukan pembakaran hutan dan lahan.
11. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan sebagian besar lokasinya berada cukup jauh dan sulit dijangkau, di sisi lain sarana yang dimiliki sangat terbatas, jumlah personil terutama PPNS lingkungan juga sangat terbatas, dan yang cukup mendasar kurangnya dukungan dana, tidak adanya laboratorium khusus untuk meneliti mengenai kebakaran hutan dan lahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, serta tidak akomodatifnya pihak perusahaan dalam mendukung upaya penegakan hukum.
12. Kurangnya komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan, hal tersebut mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan terus terjadi dan para pengusaha khususnya di bidang perkebunan menganggap bahwa kebakaran hutan dan lahan sudah merupakan hal yang biasa dan lumrah dilakukan dalam membuka lahan untuk perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit.

Dari uraian di atas terlihat bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan di areal perkebunan khususnya terhadap kebakaran hutan dan lahan di PT. BCP dan PT. WSP meliputi faktor aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, kesadaran hukum masyarakat, dan dukungan dana. Kondisi seperti ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, kesadaran hukum masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Upaya-upaya pengaturan hukum oleh Departemen Kehutanan, Menteri Negara Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), dan Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan sudah cukup banyak. Selain itu juga telah dibentuk organisasi/Tim Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan Nasional (Pusdalkarhutnas), Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan Daerah (Pusdalkarhutlada) maupun Tim Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (TKNPKHL). Atas dasar itu, sebenarnya Pemerintah Pusat dan Daerah sudah sangat pro aktif. Hanya saja, implementasi kebijakan tersebut belum mampu menjangkau daerah-daerah pedalaman, Sehingga sampai kini pelibatan dan pembinaan peran masyarakat setempat dan perusahaan untuk pro aktif melakukan pencegahan dini terhadap kebakaran hutan belum dapat dioperasionalkan secara maksimal.

Sehubungan dengan itu, maka perlu ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, Instansi terkait, dan warga masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan serta dampak negatifnya terhadap

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kepedulian tersebut harus dilakukan secara nyata, terus menerus dan berkelanjutan. Penerapan konsep “community policing” atau pemolisian masyarakat untuk melindungi komunitasnya dari bahaya bencana alam, kebakaran hutan, tindak kriminal, dan anti sosial lainnya sangat layak dilakukan, karena konsep tersebut memiliki karakteristik yang sifatnya responsif otonom.

Penutup

1. Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan ketentuan pidana dalam undang-undang terkait dengan lingkungan dihubungkan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan masih belum terdapat kesinkronan, baik karena ketidaksinkronan dalam pengaturan sanksi pidananya maupun dalam proses penegakan hukumnya.
2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan ketentuan pidana dalam undang-undang terkait dengan lingkungan dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan, antara lain kurang maksimalnya penyidikan terutama dalam menemukan alat bukti, adanya perbedaan pandangan antar aparat penegak hukum dalam memandang suatu alat bukti, hakim dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan lebih berorientasi pelaku dengan mengabaikan dampaknya bagi lingkungan, terbatasnya sarana atau fasilitas, dan kurangnya komitmen pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.
-----, 2008, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Universitas Diponegoro, Semarang.
-----, 2001, Penegakan Hukum dan Kebijakan Penaggulungan Kejahatan, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Bruce Mitchell, et.al, 2000, Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan, Edisi Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Burhan Bungin, 2003, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1984, Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan, Balai Aksara, Jakarta.

Johny Ibrahim, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya, Bayu Media Publishing.

Koentjaraningrat, 1977, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta, Gramedia.

Koesnadi Hardjosoemantri, 2001, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketujuh, Cetakan Keenambelas, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Mertokusumo, Sudikno, 1996, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.

Moeljanto, 1993, Asas- asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Muladi, 1995, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Cetakan I, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

-----, dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.

Otto Soemarwoto, 1999, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Cetakan Kedelapan, Yogyakarta.

Poernomo, Bambang, 1993, Kapita Selektta Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta.

Rangkuti, Siti Sundari, 1984, Sanksi Pidana Dalam Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Salim, Emil, 1991, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

Satochid Kartanegara, Tanpa Tahun, Hukum Pidana, tanpa kota.

Soebagyo, Joko, 1999, Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangan, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, dan Mamoedji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Keempat, Rajawali, Jakarta.

Soemitro, Ronny, Hanitijo, 1989, Perspektif Sosial Dalam pemahaman Masalah-Masalah Hukum, CV. Agung, Semarang.

Soleman B. Taneko, 1993, Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1997, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.